



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 87 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI
PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN
JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN LAINNYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BACHTIAR DJAFAR KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan jaminan pembiayaan Kesehatan lainnya, maka perlu dibuat Peraturan Wali Kota tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari program badan penyelenggaraan Jaminan sosial Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Yang Bersumber Dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan.
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN LAINNYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BACHTIAR DJAFAR KOTA MEDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar adalah Rumah Sakit yang mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan Kedokteran spesialis, yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan Kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan serta Pelayanan Kesehatan lainnya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Manajemen RSUD H. Bachtiar Djafar adalah pejabat Struktural.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

9. Peserta Program BPJS Kesehatan adalah setiap Orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
10. Pendanaan BPJS Kesehatan merupakan belanja bantuan sosial sektor Kesehatan yang bersumber dari APBN bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Non PBI Jaminan Kesehatan;
11. Dana Klaim adalah sejumlah dana yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar dari BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Lainnya setelah memberikan pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program BPJS Kesehatan;
12. Tenaga Rumah Sakit terdiri dari tenaga medis, tenaga penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan lainnya, tenaga non Kesehatan, serta termasuk di dalamnya adalah dokter tamu dan konsultan yang Non PNS serta tenaga Management RSUD H. Bachtiar Djafar Kota Medan;
13. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit adalah terdiri dari tenaga medis, psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga Teknik biomedika, tenaga Kesehatan tradisional, dan tenaga Kesehatan lainnya.
14. Dokter tamu adalah dokter yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi bekerja di RSUD H. Bachtiar Djafar Kota Medan untuk memberikan pelayanan Kesehatan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
16. Kelompok administrasi adalah tenaga administrasi pada jajaran struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan;
17. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen;
18. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan Kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
19. Tarif layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit;
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/ alat Kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi;
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang dibayarkan kepada tenaga Rumah Sakit yang bersumber dari klaim pelayanan BPJS Kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya.
22. Jasa sarana dan prasarana rumah sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*unit cost*);

23. Jasa pelayanan langsung adalah kegiatan pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, atau tenaga seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiographer, pinata anastesi, analisis laboratorium, fisioterapis, nutrisisionis, dan jasa tenaga administrasi;
24. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah kegiatan non pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan seperti diklat, sewa Gedung atau ruang dan usaha lainnya;
25. Manajemen dan administrasi adalah bagian yang keberadaannya menunjang unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit diantaranya seperti unit manajemen, keamanan, instalasi gizi, instalasi laundry, pemeliharaan Gedung, kebersihan dan rekam medis;
26. Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Tim yang melaksanakan proses kegiatan administrasi klaim BPJS Kesehatan.
27. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat dengan STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing- masing kepada tenaga Kesehatan yang telah di registrasi.
28. Surat izin praktek yang selanjutnya disingkat dengan SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah / kabupaten kota kepada tenaga medis sebagai kewenangan untuk menjalankan praktek.
29. Surat izin kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang telah diakui undang- undang bagi tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktek atau mengadakan pelayanan Kesehatan.
30. Mobil Ambulans adalah mobil yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
31. Supir Ambulans adalah tenaga Rumah Sakit yang bertugas mengoperasikan kendaraan ambulans.
32. Perawat Pendamping adalah tenaga Kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada pasien yang dirujuk selama dalam perjalanan ke Rumah sakit yang dituju.
33. Uang saku adalah uang yang diberikan dalam rangka melakukan perjalanan dinas sewaktu mengantar pasien yang dirujuk ketempat tujuan kepada petugas supir ambulans dan perawat pendamping.
34. *INA CBG's* adalah *Indonesia Case Base Groups*, ini istilah yang dipakai oleh BPJS untuk tarif Paket.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembagian Program BPJS Kesehatan dan juga dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya untuk:
 - a. Menghargai kinerja perorangan dalam satu (1) unit tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. Memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu (1) rantai nilai;
 - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan transparansi sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel;
 - d. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

- (2) Tujuan Pembagian Jasa Pelayanan antara lain:
- a. Meningkatkan motivasi kerja;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara keseluruhan.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini agar penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari Program BPJS Kesehatan dan juga dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya di RSUD dapat berjalan dengan tertib.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang memberikan pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pegawai yang memiliki jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kode etik profesi dan standar operasional prosedur Rumah sakit.
- (3) Pusat pendapatan atau *revenue center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi *high care unit*;
 - e. *NICU, PICU, ICU, dan ICCU*;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - k. Instalasi Haemodialisa;
 - l. Ambulans;
 - m. *Medical Chek Up*;
 - n. Instalasi *Diagnostic*;
 - o. *One Day Care/ one day surgery*;
 - p. *UTD Rs*;
 - q. Pengolahan Limbah;
 - r. Pemulasaran Jenazah;
 - s. Instalasi diklat,
 - t. Pelayanan Gizi,
 - u. Instalasi Laundry/ CSSD;
 - v. Sewa Gedung/ ruang; dan
 - w. Usaha Lainnya.

- (4) Setiap Pegawai yang memiliki Jabatan Struktural atau pada pusat pengeluaran berkewajiban Menyusun rencana aksi strategis atau *strategic action plan* secara transparan yang dilengkapi dengan system akuntabilitas.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan;
 - d. Kepala Bidang Penunjang;
 - e. Sub bagian kepegawaian dan Tata Usaha;
 - f. Sub Bagian Perencanaan dan hukum;
 - g. Sub bagian Keuangan dan aset;
 - h. Seksi pelayanan medis;
 - i. Seksi Keperawatan;
 - j. Seksi Rekam Medis dan akreditasi;
 - k. Seksi Penunjang Medis;
 - l. Seksi Penunjang Non Medis;
 - m. Seksi Sarana Prasarana.
- (6) Setiap Pegawai Berkewajiban Memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan visi misi Rumah sakit.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana program BPJS Kesehatan merupakan bantuan sosial yang berasal dari APBN dan APBD Sektor Kesehatan dan Iuran Peserta Program BPJS Kesehatan.
- (2) Sumber dana Jaminan pelayanan Kesehatan lainnya adalah yang tidak merupakan bantuan sosial yang berasal dari APBN dan APBD Sektor Kesehatan dan Iuran Peserta Program BPJS Kesehatan.
- (3) RSUD H. Bachtiar Djafar Kota Medan melakukan pelayanan Kesehatan dan/ atau pelayanan ambulans yang dibayar dengan mekanisme klaim dari BPJS Kesehatan dan Jaminan pelayanan Kesehatan yang tidak berasal dari peserta APBN dan APBD Sektor Kesehatan dan Iuran Peserta Program BPJS Kesehatan.
- (4) Setelah BPJS Kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya menyetorkan Klaim ke RKUD, bendahara penerimaan RSUD melakukan pencatatan dana klaim sebagai penerimaan RSUD.
- (5) Alokasi dana Program BPJS Kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah klaim pelayanan Kesehatan, dan klaim pelayanan ambulans peserta program BPJS Kesehatan maupun yang tidak.

- (6) Teknis Pelaksanaan pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur berdasarkan keputusan Hasil rapat yang harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota, Komite Medik, Komite Keperawatan, Tim Farmasi dan Terapi dan apabila setelah 2 kali pemanggilan rapat tidak dihadiri dari 2/3 (dua per tiga) anggota maka Direktur berhak mengambil Keputusan.

**BAB V
PENERIMA JASA PELAYANAN**

Pasal 6

Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pejabat Struktural Meliputi:
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha
 - 2) Kepala Bidang
 - 3) Kepala Sub Bagian
 - 4) Kepala Seksi Bidang
 - 5) Kepala Instalasi
 - 6) Kelompok Fungsional
- c. Tenaga Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Tenaga Medis
 - 2) Tenaga psikologi klinik
 - 3) Tenaga keperawatan
 - 4) Tenaga kebidanan
 - 5) Tenaga kefarmasian
 - 6) Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 7) Tenaga Kesehatan lingkungan
 - 8) Tenaga gizi, nutrisisionis, dan dietisien
 - 9) Tenaga keterampilan fisik
 - 10) Tenaga keteknisan medis
 - 11) Tenaga Teknik biomedika
 - 12) Tenaga Kesehatan tradisional, dan
 - 13) Tenaga Kesehatan lainnya.
- d. Tenaga Non Kesehatan Lainnya.

**BAB VI
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN LANGSUNG DAN
PELAYANAN TIDAK LANGSUNG**

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan meliputi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung yang merupakan pendapatan Rumah Sakit distribusinya 65 % untuk jasa sarana dan prasarana maksimal 35 % untuk jasa pelayanan.

- (3) Jasa yang bersumber dari tarif paket jaminan Kesehatan nasional dan asuransi lain yang menggunakan tarif INA CBG's sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan dalam jaminan Kesehatan nasional dengan besaran jasa pelayanan maksimal 35 % dari total Klaim paket jaminan Kesehatan yang diterima.

Bagian Kesatu
Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajemen mendapat jasa pelayanan paling banyak sebesar 5 % dari jasa pelayanan langsung.
- b. Metode pembagian jasa pelayanan untuk dokter dan kelompok perawat atau setara pada pelayanan langsung ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur, sedangkan metode pembagian jasa pelayanan kelompok administrasi pada pelayanan langsung, proporsi setiap individu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan tidak langsung, terdiri dari:
 - a. Jasa pelayanan tidak langsung yang terdapat di dalam tarif Rumah Sakit distribusinya sebagai berikut:
 - 1) 50 % untuk jasa sarana dan prasarana.
 - 2) 50 % untuk jasa pelayanan.
 - b. Proporsi dan distribusi jasa pelayanan tidak langsung terdiri dari:
 - 1) 10 % dari tarif pelayanan tidak langsung merupakan jasa pelayanan Manajemen; dan
 - 2) 40 % dari jasa pelayanan tidak langsung dibagikan untuk semua pegawai dengan mempertimbangkan indeks kinerja.
- (2) Indeks Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Dana Program BPJS Kesehatan dan dana Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah dana belanja bantuan sosial kepada peserta BPJS Kesehatan ataupun yang tidak sebagai peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan dan pelayanan ambulans.
- (2) Dana Belanja dihitung berdasarkan proyeksi klaim dan target anggaran.

- (3) RSUD H. Bachtiar Djafar dapat menggunakan dana klaim program BPJS Kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagai dana Belanja untuk pembayaran:
- a. Jasa Pelayanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
 - b. Biaya Operasional sebesar 65 % (enam puluh lima persen).
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. 3 % (tiga persen) diberikan kepada Manajemen RSUD untuk jasa pelayanan Kesehatan dari total dana Klaim BPJS.
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan Kesehatan dari total dana klaim BPJS.
 - c. 2 % (dua persen) untuk jasa Tim JKN BPJS Kesehatan dari total dana klaim BPJS.
- (5) Tim JKN BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Penanggung jawab pelayanan medik;
 - e. Anggota terdiri dari:
 - 1) Assembling (anggota sesuai kebutuhan);
 - 2) Koder (anggota sesuai kebutuhan);
 - 3) Petugas V- Klaim (anggota sesuai kebutuhan);
 - 4) *Costing* (anggota sesuai kebutuhan);
 - 5) Verifikator internal (anggota sesuai kebutuhan);
 - 6) Verifikator obat dan bahan habis pakai (anggota sesuai kebutuhan);
 - 7) Penanggung jawab administrasi klaim dan IT (anggota sesuai kebutuhan);
 - 8) Penanggung jawab pembayaran jasa klaim.
- (6) Tim JKN BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dibayarkan kepada:
- a. Kelompok tenaga medis;
 - b. Kelompok supervisor, case manajer, tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kelompok penunjang medis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
 - c. Kelompok tenaga non Kesehatan
 - d. Kelompok tenaga manajemen RSUD H. Bachtiar Djafar Kota Medan;
 - e. Tugas tambahan antara lain:
 - 1) Komite Medik;
 - 2) Komite keperawatan;
 - 3) komite Kesehatan lainnya;
 - 4) komite pencegah dan pencegahan infeksi;
 - 5) komite farmasi;
 - 6) komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

- f. Bagian program, pejabat pengurus pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pejabat pemeriksa keuangan, pejabat pembuat komitmen, panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- (2) Besaran Persentase Jasa Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.
 - (3) Penerima Jasa Layanan Kesehatan kelompok tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kebidanan, Kesehatan lainnya wajib memiliki STR, SIP/ SIPA atau SIK.
 - (4) Tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kebidanan, dan Kesehatan lainnya yang memiliki STR, tapi ditugaskan dibagian administrasi dengan keputusan Wali Kota atau Keputusan Direktur, menerima jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (5) Tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kebidanan, dan Kesehatan lainnya yang belum memiliki STR, tapi ditugaskan dibagian administrasi dengan keputusan Wali Kota atau Keputusan Direktur, menerima jasa kelompok tenaga non medis.

Pasal 12

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 14 % (empat belas persen) dibayarkan sebagai tambahan jasa pelayanan Kesehatan kepada pengarah tim jaminan Kesehatan nasional (JKN).
- b. 10 % (sepuluh persen) dibayarkan sebagai tambahan jasa pelayanan kesehatan kepada penanggung jawab tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- c. 8 % (delapan persen) dibayarkan sebagai tambahan jasa pelayanan Kesehatan kepada ketua Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- d. 8 % (delapan persen) dibayarkan sebagai tambahan jasa pelayanan kesehatan kepada penanggung jawab pelayanan medik tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- e. 60 % (enam puluh persen) dibayarkan kepada jabatan/ anggota lainnya dalam tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang besaran persentasenya diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan secara otomatis tidak mendapat jasa pelayanan selama cuti.
- (2) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat jasa pelayanan selama tugas belajar.
- (3) Pegawai yang dikenakan sanksi hukum pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 13 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031